



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 83 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Perhubungan tanggal 10 Nopember 1954 No. K 2/45/24, yang memperlakumkan, bahwa terhadap Sdr. A. Gultom, bekas pegawai Pelabuhan Belawan di Medan, akan dilakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia untuk penggantian kerugian Negara sebesar Rp. 2.020,- sebagai akibat dari penggelapan yang telah dilakukan olehnya, atas penggelapan mana ia telah didjatuhi hukuman pendjara selama satu tahun oleh Pengadilan Negeri Medan dengan surat keputusan tanggal 5 Djanuari 1954 No. 1020/1953, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari, setelah menerima surat Menteri Perhubungan tersebut;
2. Surat Sdr. A. Gultom tertanggal Aeksabaon 22 Pebruari 1955, dalam mana dikemukakan, bahwa – oleh karena ia telah mendjalankan hukuman pendjara – urusan tentang penggelapan termaksud dapatlah dianggap selesai dan tidak perlu lagi ia mengembalikan kerugian Negara tersebut;
3. Surat Menteri Perhubungan tanggal 15 Agustus 1955 No. K 2/43/17;
4. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 28 Pebruari 1956 No. G 1086/56;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keputusan Pengadilan Negeri tersebut di atas Sdr. A. Gultom, bekas pegawai Pelabuhan Belawan di Medan, terang bersalah telah melakukan penggelapan uang Negara, hingga menimbulkan kerugian sebanjak Rp. 2.020,- bagi Negara;
- b. bahwa dalam surat pembelaannya tersebut di atas tidak terdapat alasan untuk membebaskan yang bersangkutan dari penggantian kerugian dalam pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia ia wadajib mengganti kerugian kepada Negara, dan hukuman yang telah didjatuhkan itu sebagai hukuman kedjahatan yang telah dilakukan;
- c. bahwa oleh karenanya pengantian jumlah kerugian itu harus dibebankan kepadanya;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada Sdr. A. Gultom, bekas pegawai Pelabuhan Belawan di Medan, penggantian uang sedjumlah Rp. 2.020,- (dua ribu dua puluh rupiah).

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Djawatan Pelabuhan Kementerian Perhubungan di Djakarta,
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Pusat di Medan,
6. Menteri Perhubungan (Bagian Keuangan Seksi Penerimaan) (2x),
7. Jang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.

F. LAOH.